

**“RESTORATIVE JUSTICE UNTUK INDONESIAKU” TENTANG SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK**

**(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)**

**Oleh : MEITRI LISTYONINGRUM<sup>1</sup>**

**ABSTRACT**

*The direction of criminal justice in Indonesia is currently experiencing a shift from retributive to restorative-rehabilitative or *daad-dader-strafrecht* or a balance of interests model. This is confirmed through Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which in Article 6 in conjunction with Article 8 emphasizes the concept of restorative justice through diversion. These two concepts allow the settlement of children's cases outside the criminal justice system. However, not all criminal acts committed by children can be resolved out of court (diversion) unless two conditions are met, namely the crime is punishable by imprisonment for under seven years and is not a repetition of the crime (recidivist). The essence of restorative justice is: First, in the settlement of children's cases, it is sought so that the perpetrator and his family as well as the victim and his family can sit together to discuss the resolution of problems including recovery to the victim (restitution in integrum). Second, restorative justice is essentially giving punishment to the perpetrator but the punishment is educational in nature so that it benefits both the perpetrator and the victim. This is in line with the adage *delinquens per iram provocatus puniri debit mitius*. Third, the *a quo* regulations use two approaches, namely the victim-offender mediation approach as applied in North America and the court-based restitutive and reparative measure, as practiced in England.*

*The settlement of cases of children in conflict with the law must continue to prioritize the principles of children's rights, where arrest, detention, or even imprisonment are only carried out as a last resort (*ultimum remedium*) and in the shortest possible period of time. Restorative justice is a case settlement concept that emphasizes restoration to its original state, not retaliation. Because it still takes time to adjust to the new rules in force, in order to meet the completeness of facilities and additional resources for law enforcement and professionals who are specially trained to handle children's cases. Restorative Justice is a process of diversion, in which all parties involved in a particular crime work together to overcome problems and create an obligation to make things better by involving victims, children, and the community in finding solutions to repair, reconciliation, and pacify the heart that is not based on vengeance. Diversion is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to a process outside of criminal justice.*

*Keywords: Restorative Justice, Juvenile Justice, Child Criminal.*

**ABSTRAK**

Arah peradilan pidana di Indonesia pada saat ini mengalami pergeseran dari retributif ke restoratif-rehabilitatif atau *daad-dader-strafrecht* atau model keseimbangan kepentingan. Hal ini terkonfirmasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam Pasal 6 jo Pasal 8 menekankan pada konsep keadilan restoratif melalui diversifikasi. Kedua konsep ini memungkinkan penyelesaian perkara anak ke luar peradilan pidana. Namun demikian tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan di luar pengadilan (diversi) kecuali terpenuhi dua syarat yaitu tindak pidana diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Inti dari keadilan restoratif yaitu: Pertama, dalam penyelesaian perkara anak diupayakan agar pelaku dan keluarganya

<sup>1</sup> Instansi Kejaksaan Negeri Cilacap

serta korban dan keluarganya dapat duduk bersama untuk membicarakan penyelesaian masalah termasuk pemulihan kepada korban (*restitution in integrum*). Kedua, keadilan restoratif hakikatnya adalah memberi hukuman kepada pelaku tetapi hukuman tersebut bersifat mendidik sehingga memberi manfaat baik kepada pelaku maupun korban. Hal ini sejalan dengan adagium *delinquens per iram provocatus puniri debet mitius*. Ketiga, peraturan *a quo* menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan mediasi korban dan pelaku (*victim offender mediation*) seperti yang diterapkan di Amerika Utara serta pendekatan yang menekankan pada ganti kerugian dan pemulihan (*court based restitutive and reparative measure*), seperti yang dipraktikkan di Inggris.

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap mengutamakan prinsip-prinsip hak anak, dimana penangkapan, penahanan, atau bahkan pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Restorative justice merupakan konsep penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Karena masih dibutuhkannya waktu penyesuaian dengan aturan yang baru berlaku, guna memenuhi kelengkapan fasilitas serta tambahan sumber daya penegak hukum dan tenaga profesional yang terlatih khusus untuk menangani perkara anak. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Peradilan Anak, Pidana Anak.

## A. PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional.<sup>2</sup> Namun demikian anak dalam menghadapi permasalahannya, kadangkala dijumpai melakukan penyimpangan atau bahkan tindakan melanggar hukum. Keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada juga merupakan penyebab terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, oleh karena

itu ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya.

Konvensi Internasional tentang hak-hak anak telah merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak, di antaranya penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Pernyataan tersebut terdapat dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang disahkan secara aklamasi tanggal 20 November Tahun 1989 dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 44. 25, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden

---

<sup>2</sup> Tri Wahyu Widiastuti, *Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak*, Media Neliti.com, <https://media.neliti.com/media/publications/23573-ID-penegakan-hukum-terhadap-kenakalan-anak.pdf>, hal. 58

No. 36 Tahun 1990 tanggal 26 Januari Tahun 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.<sup>3</sup>

Secara hukum, negara Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan yang mengatur ketika anak berhadapan dengan hukum (ABH) antara lain adalah UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2), UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan, UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No.

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>4</sup>

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”<sup>5</sup> *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersamasama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memamparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku. Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku.

Praktik yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat

<sup>3</sup> Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 103- 119.

<sup>4</sup> Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, hal. 179

<sup>5</sup> Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, hal. 25

atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh atau pilot project yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana diluar pengadilan. Bentuk praktik Restorative Justice telah berkembang diberbagai Negara dan dapat dikelompokan menjadi empat jenis praktik yaitu, *Victim Offender Mediation, Conferencing/Family Group Conferencing, Circle dan Restorative Board/Youth Panels.*(translate for Indonesia) Restorative Justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atas kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Program Restorative Justice yang paling lama dan banyak diterapkan di banyak Negara adalah aplikasi Restorative Justice dalam bentuk *Victim Offender Mediation*. Restorative Justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu bahwa “ penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mailani, 2016, *Analisa Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Proses*

Adanya upaya pelaksanaan *Restorative Justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan beberapa kriteria-kriteria tertentu, yaitu:

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*).
2. Anak tersebut masih sekolah.
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang menghilangkan nyawa, luka berat atau cacar seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum.
4. Orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara baik.<sup>7</sup>

Di zaman seperti sekarang ini, anak yang menginjak usia remaja biasanya cenderung memasuki masa-masa labil didalam fase kehidupan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja tersebut seperti :

1. Faktor Internal
  - a. Krisis identitas: Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua,

---

*Kewenangan POLRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polresta Bareleng Batam)*, UIB Repository, Batam, hal. 3

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 4

tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.

- b. Kontrol diri yang lemah: Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya

## 2. Faktor Eksternal

- a. Keluarga dan Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.
- c. Teman sebaya yang kurang baik
- d. Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.<sup>8</sup>

Mardjono Reksodiputro<sup>9</sup> sistem peradilan pidana merupakan sistem

dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya. Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun baik buruknya sebuah sistem tetap akan kembali lagi kepada kemauan dan kesanggupan para pelaksana sistem itu sendiri. Sistem peradilan anak sangat berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam beberapa aspek. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutus perkara yang menyangkut kepentingan anak, menekan atau memusatkan pada kepentingan anak itu sendiri.

Didasari dengan penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk beragam, diperlukan usaha Negara untuk menetapkan undang-undang peradilan anak yaitu undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang sistem peradilan anak yang kemudian diperbaharui menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sistem pidana anak terdiri

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 5

<sup>9</sup> Marjono Resktodiputro, 1997, *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian

Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 84.

dari empat komponen yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Dan keempat komponen tersebut bekerja sama dalam menegakkan keadilan. Tahapan proses peradilan pidana yaitu tahap prajudiksi (sebelum sidang pengadilan) meliputi penyidikan dan penyelidikan, Judikasi (selama sidang pengadilan) meliputi pemeriksaan dan pembuktian tuntutan pihak jaksa dan pascajudikasi (setelah sidang pengadilan) meliputi pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan dalam persidangan seperti penempatan terpidana dalam lembaga permasyarakatan, sistem peradilan pidana juga menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat.

#### **B. PERUMUSAN MASALAH**

Bagaimana arti penting penerapan restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak?

#### **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis-normatif. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan data dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya

analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Teori Restorative Justice**

Menurut Widiartana, Pengertian umum keadilan Restoratif pertama kali dikemukakan oleh Barnett ketika ia menunjuk pada prinsip-prinsip tertentu yang digunakan oleh para praktisi hukum di Amerika dalam melakukan mediasi antara korban dengan pelaku tindak pidana. Tetapi perkembangan pemikiran mengenai keadilan Restoratif itu sendiri sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari munculnya gerakan Abolisionis yang ingin menggantikan hukum pidana dengan sarana lain dalam penanggulangan kejahatan serta munculnya ilmu baru, yaitu viktimologi. Meskipun demikian para Abolisionis mempunyai pendapat yang sama, yaitu penyelesaian kejahatan dengan menggunakan sarana penal tidak dapat mengatasi persoalan.<sup>10</sup> Masih menurut Widiartana mengutip pendapat dari Tony F. Marshall, keadilan Restorative adalah suatu

---

<sup>10</sup> G. Widiartana, 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* di Indonesia, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hal. 2

pendekatan untuk memecahkan masalah kejahatan diantara para pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dalam suatu relasi yang aktif dengan aparat penegak hukum. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk memecahkan masalah kejahatan tersebut, keadilan Restorative menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi sosial dalam masyarakat;
2. Pencegahan kejahatan tergantung pada tanggung jawab masyarakat (termasuk pemerintah lokal dan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan kebijakan sosial pada umumnya) untuk menangani kondisikondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan;
3. Kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi tanpa disediakannya fasilitas untuk terjadinya keterlibatan secara personal;
4. Ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta penting, kebutuhan personal, dan penyelesaian dalam setiap kasus;
5. Kerjasama diantara aparat penegak hukum serta antara aparat dengan masyarakat dianggap penting untuk mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi cara penyelesaian kasusnya;
6. Keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan

kepentingan diantara para pihak. (G. Widiartana, 2009: 7)

Menurut Widiartana, pendapat-pendapat tersebut nampak bahwa dalam keadilan Restorative, pelaku; korban; dan masyarakat dianggap sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian tindak pidana, disamping negara sendiri. Keterlibatan pihak-pihak tersebut, khususnya pelaku; korban; dan masyarakat, dalam penyelesaian tindak pidana dianggap bernilai tinggi. Selain itu, cara pandang keadilan Restorative menuntut usaha kerja sama masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan korban dan pelaku dapat melakukan rekonsiliasi konflik dan menyelesaikan kerugian mereka dan sekaligus menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Meskipun demikian, keterlibatan korban dalam proses pemidanaan perlu diatur secara hati-hati supaya tidak menimbulkan viktimisasi sekunder yang akan menambah berat penderitaan korban setelah yang bersangkutan mengalami penderitaan akibat

tindak pidana.<sup>11</sup> Sebagai suatu pemikiran yang dimunculkan untuk menentang pendekatan retributif dalam penggunaan hukum pidana guna penanggulangan tindak pidana, prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh keadilan Restorative berbeda dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam keadilan retributif.<sup>12</sup>

Masih Menurut Widiartana yang mengutip pendapat dari Tony F. Marshall, prinsip-prinsip yang ada pada keadilan Restorative dalam penggunaan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Ada keterlibatan secara personal diantara para pihak, yaitu pelaku dan korban (termasuk keluarganya) serta masyarakat, dalam penyelesaian kasusnya;
2. Kejahatan dilihat menurut konteks sosialnya;
3. Orientasi penyelesaian kasus adalah ke masa depan;
4. Adanya fleksibilitas dalam penyelesaian kasus.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut, tujuan penggunaan pendekatan keadilan

Restorative dalam penanggulangan tindak pidana adalah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan/kepentingan korban (termasuk orang-orang yang secara personal mempunyai relasi yang erat dengan korban dan mengalami penderitaan yang mirip dengan korban) dalam penyelesaian tindak pidana, yaitu kebutuhan/kepentingan materiil, finansial, emosional, dan sosial;
2. Untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana (Recidive) dengan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat;
3. Agar pelaku dapat secara aktif bertanggung jawab terhadap perbuatannya;
4. Untuk menciptakan suatu masyarakat yang dapat mendukung upaya rehabilitasi pelaku dan korban, serta secara aktif ikut mencegah kejahatan;
5. Untuk memberikan keadilan hukum, menghindarkan dari meningkatnya biaya-biaya dan penundaan proses peradilan.

Terakhir menurut Widiartana, selain para ahli, prinsip-prinsip tentang keadilan Restorative juga dirumuskan oleh Aliansi Kelompok Kerja Organisasi Non Pemerintah yang menggarap persoalan keadilan Restorative dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 10

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 25

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 29



1. Kejahatan adalah (yang pertama-tama) perbuatan yang bertentangan dengan relasi antar manusia dan (yang kedua) perbuatan yang melanggar hukum.
2. Kejahatan adalah suatu kesalahan dan tidak seharusnya dilakukan. Keadilan Restorative juga menunjukkan bahwa kejahatan menimbulkan bahaya dan akan melahirkan hak menuntut pada pihak lain.
3. Keadilan Restorative adalah suatu proses yang sebisa mungkin membuat sesuatu menjadi benar, termasuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang timbul akibat terjadinya kejahatan seperti memberikan rasa aman dan memperbaiki relasi yang rusak atau menyembuhkan penderitaan fisik. Keadilan Restorative juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan penyebab terjadinya kejahatan (misal : ketergantungan pada obat-obat terlarang dan menurunnya landasan moral atau etik).
4. Yang pertama-tama menjadi korban kejahatan adalah mereka yang secara langsung menanggung akibat dari kejahatan tersebut. Sedangkan korban kedua adalah mereka yang juga ikut menanggung akibat dari kejahatan tersebut, misalnya anggota keluarga, teman, saksi, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lain-lain.
5. Dengan segera kebutuhan akan keamanan dari korban, masyarakat, dan pelanggar akan dipenuhi. Dengan keadilan Restorative, pelaku diharapkan dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi sehingga ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.
6. Keadilan Restorative memilih untuk merespon kejahatan sedini mungkin dengan menggugah lebih banyak kerelaan untuk bekerja sama dari pada dengan upaya paksa.
7. Keadilan Restorative memiliki asumsi bahwa hampir semua kejahatan dapat ditangani dengan struktur (kelembagaan) yang lebih kooperatif dengan melibatkan korban kejahatan (*primary victim* dan *secondary victim*).
8. Keadilan Restorative mengakui bahwa tidak semua pelaku dapat bekerjasama untuk mencapai penyelesaian, oleh karena itu diperlukan aparat penegak hukum untuk memberi putusan terhadap pelaku tersebut. Tindakan dari aparat dan konsekuensi penerapannya harus teruji karena bersifat rasional, memperbaiki/memulihkan, dan dihormati (baik oleh korban, pelaku dan masyarakat).
9. Kepada pelaku yang tidak mau bekerja sama dalam proses penyelesaian harus ditunjukkan mengenai akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan, diajak untuk dapat berempati kepada korban dan didorong untuk belajar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

10. Keadilan Restorative berkehendak untuk membangun suatu masyarakat yang saling mempercayai.

11. Keadilan Restorative mengakui dan mendorong adanya peran dari institusi-institusi masyarakat, seperti komunitas keagamaan, untuk mengajarkan dan membuat patokan-patokan etik atau moral guna membangun masyarakat.<sup>14</sup>

Terkakhir menurut Widiartana, dari beberapa pendapat mengenai prinsip dan asumsi-asumsi yang terdapat pada keadilan Restorative tersebut di atas dapat dilihat bahwa keadilan restoratif berkaitan dengan dua hal pokok, yaitu:<sup>15</sup>

1. Keadilan Restorative berkaitan dengan sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana (hukum materiil). Dari paparan para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi-sanksi dalam keadilan Restorative harus bersifat/bertujuan untuk:

- a. Menyembuhkan/merehabilitasi penderitaa akibat dari adanya pelanggaran hukum, terutama pada korban, dari pada pemenjaraan terhadap pelaku.
- b. Merehabilitasi pelaku, serta dapat mengintegrasikan kembali pelaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan kata lain sanksi yang dikenakan kepada pelaku tidak bertujuan untuk membalas, melainkan agar pelaku dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi dikemudian hari.

c. Menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Keadilan Restorative berkaitan dengan cara/metode penyelesaian tindak pidana (hukum formil). Berkaitan dengan hal ini, keadilan Restorative memperkenalkan beberapa model sebagai berikut:

- a. *Victim-offender reconciliation/mediation programs*
- b. *Family group conferencing programs*
- c. *Victim-offender panels*
- d. *Victim assistance programs*
- e. *Prisoner assistance programs*
- f. *Community crime prevention programs.*

## 2. Arti Penting Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak

Seorang yang disebut sebagai "*visionary and architect of the restorative justice movement*" Howard Zehr

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal.33

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 35

menyatakan bahwa “ *Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation, in order to heal and put things as right as possible*”.<sup>16</sup> Pada pertengahan tahun 1970-an, asas-asas tentang keadilan restoratif dengan segala bentuk perintisannya, seperti rekonsiliasi antara korban dan pelaku kejahatan telah dilakukan oleh kelompok kecil aktivis secara tersebar, personil sistem peradilan dan beberapa ahli di Amerika Utara dan Eropa, yang sebenarnya secara keseluruhan belum menampakkan dirinya sebagai gerakan reformasi yang terorganisasi. Mereka tidak berfikir bahwa usahanya pada akhirnya akan mempengaruhi dan mempromosikan serta menggerakkan pembaharuan sosial dalam pendekatan keadilan secara meluas dengan dampak internasional.<sup>17</sup>

Di Ontario terjadi hal yang sangat monumental pada tahun

1974 ditandai dengan gerakan keadilan restoratif dengan hadirnya “*Victim Offender Recociliation Program*” (VORP), yang kemudian disusul dengan lahirnya program-program keadilan restoratif eksperimental baik di Amerika Utara maupun Amerika Serikat seperti VORP di Indiana dan di Inggris pada tahun 1978. Melalui suatu proses yang semula diragukan kredibilitasnya sebagai suatu sistem, pada akhirnya gerakan ini diakui sebagai suatu pilihan bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalahnya.<sup>18</sup>

American Bar Association (ABA) pada tahun 1994 mendukung keberadaan mediasi antara korban-pelaku dan dialog di pengadilan serta merumuskan pedoman penggunaannya yang bersifat sukarela. Tahun 1995 dibentuk NOVA (*the National Organization for Victim Assistance*) yang mempublikasikan “*Restorative Community Justice : A Call to Action*” dalam bentuk monograf. Hasil ini berlanjut berupa dukungan luas melalui dialog dan inisiatif dan selanjutnya berkembang di seluruh Amerika Serikat, Eropa, Australia, Afrika,

<sup>16</sup> Howard Zehr, 1990, *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*, Herald Press, Waterloo, hal. 181.

<sup>17</sup> Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Makalah Disampaikan Dalam FGD – BPHN Tgl. 26 Agustus 2013, hal.1.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 2

Korea dan Rusia, termasuk PBB, Dewan Eropa dan Uni Eropa.

Di tengah-tengah terjadinya perkembangan positif tentang keadilan restoratif di pelbagai Negara, Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan tahun 2000 membahas keadilan restoratif dalam Sidang Plenonya dan mengembangkan Rancangan Proposal untuk membentuk “*UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters*” yang akan berlaku di segala tingkatan proses peradilan pidana dan menegaskan hakekat kesukarelaan dalam keikutsertaan dalam keadilan restoratif proses, serta merekomendasikan standard dan pedoman untuk penerapannya. Proposal ini kemudian diadopsi oleh PBB pada tahun 2002 yang kemudian disusul oleh Dewan Eropa dan Uni Eropa yang lebih menekankan pada prosedur mediasi dalam keadilan restoratif.<sup>19</sup>

Keadilan restoratif memfokuskan diri pada kejahatan (*crime*) sebagai kerugian/kerusakan, dan keadilan (*justice*) merupakan usaha untuk

memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.<sup>20</sup> Dalam hal ini tujuan system peradilan pidana adalah : jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Berbicara tentang berkembangnya gerakan sosial baru tentang pendekatan keadilan berupa “*Restorative Justice*” atau keadilan restoratif di atas kita selalu diingatkan pada beberapa hal sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Hakaket tujuan pembedanaan berupa penyelesaian konflik yang memiliki basis kultural yang kuat dalam hukum adat Indonesia yang dikukuhkan dalam RUU KUHP dan juga dihayati sama dengan masyarakat adat lain di pelbagai belahan dunia;
2. Gerakan abolisionis (*abolitionism*) yang merupakan pendekatan nonrepresif terhadap kejahatan, dan merupakan kritik keras terhadap sisi

---

<sup>20</sup> Muladi, *Op.cit.* hal. 2.

<sup>21</sup> M. Taufik Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, hal. xxiii

---

<sup>19</sup> Umbret Mark S, et. Al, 2009, *Restorative Justice in the 21st Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*, Marquette Law Review, hal. 259-263.

- negatif yang berupa “*coercion*” yang sangat dirasakan dalam penerapan sarana penal di penjara;
3. Berkembangnya “*peacemaking criminology*” dalam memahami kejahatan, penjahat dan sistem peradilan pidana serta berusaha untuk menggantikan pendekatan “*war making on crime*”;
  4. Gerakan untuk memberdayakan sanksi alternatif (*alternative sanction*) di samping pidana kemerdekaan (*alternative of imprisonment*);
  5. Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam pelanggaran HAM berat;
  6. Perkembangan aspirasi viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1985), khususnya tentang *Access to Justice and fair treatment* dinyatakan bahwa mekanisme informal keadilan untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk mediasi, arbitrase dan kebiasaan atau praktek suku terasing, harus dimanfaatkan apabila perlu untuk memfasilitasi konsiliasi dan ganti rugi bagi korban. Di dalam Deklarasi tersebut ada 4 hal yang utama yaitu terjaminnya jalan masuk korban untuk memperoleh keadilan, restitusi, kompensasi dan bantuan lain;
  7. Kaitan keadilan restoratif dengan HAM;
  8. Pengalaman penerapan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam perkara perdata dan praktekpraktek ketatanegaraan dalam menyelesaikan kasus-kasus debitur macet selama krisis ekonomi 1997;
  9. Pengalaman dalam menyelesaikan tindak pidana di luar pengadilan terhadap delik aduan (*klachtdelict*), tindak pidana administrative (*administrative penal law*) atas dasar asas subsidiaritas, *afdoeningsbuitenprocess* atas dasar Pasal 80 KUHP, kebijakan penegakan hukum di lapangan terhadap tindak pidana ringan (*justice without trial*), penggunaan penyampingan perkara (*deponeering*) oleh Jagung demi kepentingan umum (Psl 35 c UU No. 16 Tahun 2004) dan tindak pidana adat yang diselesaikan oleh pengadilan adat;
  10. Kebutuhan korban untuk pemulihan dan kebutuhan pelaku untuk menghapuskan stigma;
  11. Keadilan restoratif dapat juga dimanfaatkan untuk mengurangi populasi lembaga pemasyarakatan yang “*over capacity*” dengan infrastruktur terbatas dan bersifat kriminogin, di samping dapat merupakan salah satu sarana untuk mengurangi arus perkara kasasi ke Mahkamah Agung;
  12. Proses “*release and discharge*” dalam penyelesaian kasus BLBI;
  13. Proses keadilan restoratif “*compatible*” dengan ide pemasyarakatan berlandaskan Pancasila;
- Melihat arti penting konsep *restorative justice* tentu pula perlu membandingkan dua konsep pembedaan yang ada di Indonesia, yaitu keadilan retributif dan keadilan restoratif,

berdasarkan karakteristik yang ada dapat dilihat bahwa paradigma lama *Retributive Justice*, berkarakter:<sup>22</sup>

1. *The criminal justice system controls crime;*
2. *Crime is defined as violation of the law and state (abstract idea);*
3. *Crime is individual act with individual responsibility;*
4. *Focus on establishing blame on guilt on the past; Violations create guilt;*
5. *Offender accountability defined as taking punishment;*
6. *Adversarial relationship and process, normative;*
7. *Imposition of pain to deter and prevent;*
8. *Justice is defined by intent and by process; right rules; Justice requires the state to determine blame (guilt) and impose pain (punishment);*
9. *Conflictual nature of crime is obscured and repressed;*
10. *One social injury is replaced by another;*
11. *Community is on the sideline, and represented abstractly by the state;*
12. *Encouragement of competitive, individualistic values;*
13. *Action directed from the state to the offender; the victim must be passive;*
14. *The offender's accountability is defined as taking punishment;*
15. *The offence is defined in purely legal terms, devoid of moral, social economic dimension;*
16. *'Debt' is owed to state and society in the abstract;*
17. *The response is focused on offender's past behavior;*

18. *The stigma of crime is unremoveable;*
19. *There is no encouragement for experiences of repentance and forgiveness;*
20. *The offender is removed from the situation caused by the offence;*
21. *Attention is focused on debates between free will and social-psychological determinism in caustion of the offence.(Central focus : offenders getting what they deserve);*
22. *The offender is defined by deficits;*
23. *Victims are peripheral to the process;*
24. *Punishment is effective : a. threat of punishment deters crime; b. punishment changes behavior.*

Saat ini telah berkembang paradigma baru yaitu konsep keadilan yang dikenal sebagai *Restorative Justice* yang berkarakteristik:<sup>23</sup>

1. *Crime control lies primarily in the community;*
2. *Crime is defined as violation of one person (people) by another and relationship anjd the community;*
3. *Crime has both individual and social dimensions of responsibility;*
4. *Focus on problem solving, on liabilities and obligation, on future (what should be done); Violations create obligations;*
5. *Accountability defined as assuming responsibility and taking action rto repair harm;*
6. *Dialogue and negotiation, normative;*
7. *Restitution as means of restoring both parties ; reconciliation and restoration as goal;*

---

<sup>22</sup> Muladi, *Op.cit.* hal. 2.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 4

8. *Justice is defined as right relationships ; judged by the outcome; Justice involves victims, offenders, and community members in an effort to put things right;*
9. *Crime is recognized as conflict; the value of the conflict is recognized;*
10. *Focus on the repair of social injury;*
11. *Community is a facilitator in the restorative process;*
12. *Encouragement of mutual aid;*
13. *Victim and offender's roles are recognized in both the problems and the solution; the victim's rights and needs are recognized; the offender is encouraged to take responsibility;*
14. *The offender's accountability is defined as understanding impact of action and helping decide how to make things right;*
15. *The offence is understood in the whole context - moral, social and economy;*
16. *Debt and liability to the victim is recognized;*
17. *The response is focused on harmful consequences of the offender's behaviour;*
18. *The stigma of crime is removable through restorative action;*
19. *There are possibilities open for experiences of forgiveness and repentance;*
20. *The offender is kept in the situation, but the behaviour is reversed from harming to helping;*
21. *Focus on present responsibility for effects of behaviour, regardless of explanation. Leaves room for both free will and determinism. (Central focus: victim needs and offender responsibility for repairing harm);*
22. *The offender is defined by capacity to make reparation;*
23. *Victims are central to the process of resolving crime;*
24. *Punishment alone is not effective in changing behavior and is disruptive to community harmony and good relationship;*

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat "victim-centered", terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui sistem adversarial (permusuhan). Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Perlu adanya strategi utama untuk mengembangkan rasa tanggungjawab restoratif:

1. Fokus pada memulihkan kerugian korban;
  2. Menyelenggarakan suatu proses untuk mengamankan kepentingan masyarakat;
  3. Menyelenggarakan suatu proses untuk meningkatkan pemahaman lebih luas tentang pengaruh tindak pidana terhadap orang lain dan masyarakat;
  4. Menawarkan cara-cara yang berarti bagi anak-anak untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya;
  5. Menggalakkan permintaan maaf atau ekspresi penyesalan pelaku;
  6. Melibatkan korban dan masyarakat dalam menentukan tindakan pertanggungjawaban.<sup>24</sup>
- Menurut Muladi<sup>25</sup>,

“Pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan. Pendekatan Keseimbangan (*Balanced Approach*) untuk menggantikan

pendekatan punitive-retributif sangat dibutuhkan dalam sistem keadilan restoratif untuk memenuhi kepentingan pelaku atas proses rahabilitasi dan reintegrasi; kepentingan korban akan restorasi akibat tindak pidana; dan kebutuhan masyarakat akan peningkatan keamanan dan keselamatan. Keberadaan strategi proses keadilan restoratif khusus bagi anak-anak/remaja yang berimbang (*The Balanced Restorative Justice for Juvenile*) dilandasai oleh pemikiran bahwa sumber kejahatan dan pelanggaran anak-anak (*delinquency*) adalah masyarakat, keluarga, sekolah, sehingga strategi yang hanya menitikberatkan pada individual pelaku tidak tepat. Pelibatan elemen-elemen korban dan masyarakat setya professional akan menyelesaikan persoalannya secara sistemik dan komprehensif. Keadilan restoratif menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan system peradilan pidana yang berlaku dan secara komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan budaya. Pendayagunaan keadilan restoratif tidak akan merugikan hak Negara untuk menuntut pelaku tindak pidana yang dicurigai.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 5-6.

<sup>25</sup> *Ibid.* hal. 14.



## E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam tulisan ini. Pertama, ada pergeseran paradigma pemidanaan dari hukum pidana klasik ke hukum pidana modern. Perubahan tersebut dalam konteks Indonesia dari retributif ke restoratif, yang dalam pembacaan Muladi disebut sebagai konsep *daad-daderstrafrecht* atau model keseimbangan kepentingan. Kedua, dalam UU SPP Anak, aroma pergeseran itu sangat jelas terasa. Anak yang melakukan tindak pidana, tidak mutatis mutandis di bawa dalam peradilan pidana tetapi dimungkinkan untuk diselesaikan diluar sidang pengadilan, model ini disebut sebagai diversifikasi. Pendeknya paradigma peradilan pidana, khusus dalam peradilan anak telah bergeser ke arah restoratif. Ketiga, dalam penyelesaian perkara anak diupayakan agar pelaku dan keluarganya serta korban dan keluarganya dapat duduk bersama untuk membicarakan penyelesaian masalah termasuk pemulihan kepada korban (*restitution in integrum*). Konsep ini dimaknai sebagai keadilan restoratif. Keempat, guna mencapai keadilan restoratif peran serta korban atau keluarganya menjadi sangat menentukan. Kelima, keadilan restoratif hakikatnya adalah memberi hukuman kepada pelaku tetapi hukuman tersebut bersifat mendidik sehingga memberi

manfaat baik kepada pelaku maupun korban. Keenam, peraturan *a quo* menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan mediasi korban dan pelaku (*victim offender mediation*) seperti yang diterapkan di Amerika Utara serta pendekatan yang menekankan pada ganti kerugian dan pemulihan (*court based restitutive and reparative measure*), seperti yang dipraktikkan di Inggris.

*Restorative justice* (keadilan restoratif) dalam sistem peradilan pidana secara umum belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Aturan tersebut hanya secara khusus diatur dalam sistem peradilan pidana anak (UU No.11 Tahun 2012), namun penegak hukum dapat saja menerapkan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana secara umum, di antaranya karena terdapat wewenang diskresi yang dimiliki oleh penyidik kepolisian dan kewenangan hakim yang wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. dalam hal perkara tindak pidana anak, setiap orang harus lebih memahami tentang pentingnya penyelesaian dengan model keadilan restoratif, baik itu masyarakat maupun aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus menggiring penanganan perkara anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif, karena *restorative justice*

(keadilan restoratif) merupakan model penyelesaian perkara pidana anak yang lebih mengutamakan perbaikan kerusakan pada inti permasalahan demi pemulihan keadaan baik pada korban, pelaku, keluarga korban/pelaku serta masyarakat yang terlibat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fahlevi, Reza. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*. Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3. Desember 2015.
- Liebmann, Marian. 2007. *Restorative Justice. How it Work*. Jessica Kingsley Publishers. London and Philadelphia.
- Mailani. 2016. *Analisa Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Proses Kewenangan POLRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polresta Bareleng Batam)*. UIB Repository. Batam.
- Makarao, M. Taufik. 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI. Jakarta.
- Mark S, Umbret, et. Al. 2009. *Restorative Justice in the 21st Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*. Marquette Law Review
- Muladi. *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Makalah Disampaikan Dalam FGD – BPHN Tgl. 26 Agustus 2013.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Resktodiputro, Marjono. 1997. *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Widiastuti, Tri Wahyu. *Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak*. Media Neliti.com. <https://media.neliti.com/media/publications/23573-ID-penegakan-hukum-terhadap-kenakalan-anak.pdf>.
- Widiartana, G. 2009. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*. Universitas Atma Jaya. Jakarta.
- Zehr, Howard. 1990. *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*. Herald Press. Waterloo.